



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor. 0457/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 0457/Pdt.G/2020/ PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang.

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Februari 2020 Penggugat secara lisan dihadapan sidang menyatakan mencabut gugatan cerainya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena Penggugat akan berusaha mencari alamat Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Halaman 1 dari 3 halaman, Penetapan Nomor **0457/Pdt.G/2020/PA.Dpk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Februari 2020 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena Penggugat akan mencari keberadaan terakhir dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat gugatan Penggugat belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat,

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor. 0457/Pdt.G/2020/PA.Dpk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami H. M. Arief, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Rosalena, SH dan Dra. Tuti Gantini. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 2 dari 3 halaman, Penetapan Nomor **0457/Pdt.G/2020/PA.Dpk.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Fadhlah Latuconsina, SH sebagai Panitera Pengganti,  
yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

H.M. Arief, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra.Rosalena, SH

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Fadhlah Latuconsina, SH

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	50.000,00
2.	Proses	Rp.	30.000,00
3.	Panggilan	Rp.	230.000,00
4.	PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Dpk.